



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA, NIK.:, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/Tanggal di Lahir, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di;

Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Melawan

NAMA, NIK.:, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal di Lahir, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di;

Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonan cerai talak tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm, tertanggal 7 Februari 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, 17 Juni 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor: 0040/008/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal semula dikediaman termohon di Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya,

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut yang menyebabkan ketidakharmonisan adalah karena;
 - 5.1. Termohon tidak mau menerima anak pemohon dari pernikahan sebelumnya;
 - 5.2. Termohon pernah meminta kepada pemohon untuk menceraikannya
 - 5.3. Termohon pernah mengusir pemohon beserta anaknya dari rumahnya.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator Non hakim yang bernama Khairuman, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 05 Maret 2024, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm. tanggal 7 Februari 2024 dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
3. Bahwa Termohon dua kali minta cerai kepada Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 5 Maret 2024 yang pada bokoknya sebagai berikut :

Dalam Kopensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil dalam permohonan cerai talak dari Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 1 dengan mengatakan benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri;
3. Bahwa Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 2 dengan mengatakan benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman termohon di Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 3 dengan mengatakan benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 4 dengan mengatakan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan sejak tahun 2020 tapi sejak tahun 2021;
6. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon angka 5.1 dengan mengatakan tidak benar Termohon tidak mau menerima anak pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya, yang benar Termohon mau menerima anak Pemohon dengan pernikahan sebelumnya bahkan anak tersebut tinggal dengan Termohon, namun benar ada anak Pemohon yang besar pulang dari Jawa namun tidak tinggal dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 5.2 dengan mengatakan benar minta cerai melalui HP namun disebabkan karena saat Termohon sakit dan berobat di Medan Pemohon hanya dua kali menjenguk Termohon, Termohon merasa kesal bahkan Pemohon memberi uang kepada gadis sebesar dua ratus ribu karena telah membantu anaknya mencari HP tanpa kasih tau Termohon;
8. Bahwa Termohon Membantah dalil Permohonan Pemohon angka 5.3 dengan mengatakan Termohon pernah mengusir pemohon beserta anaknya dari rumahnya, sebenarnya yang terjadi adalah bukan pengusiran namun permintaan Termohon secara halus saja dengan mengatakan pengen sendiri dulu, hal itu disebabkan karena Pemohon tidak terima anaknya tidak Termohon bawa saat Takziah karena Termohon tidak kuat untuk menggendong anak tersebut, terjadilah pertengkaran bahkan terjadi kekerasan Pemohon memukul Termohon;
9. Bahwa Termohon mengakui keterangan tambahan dari Pemohon dengan mengatakan benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
10. Bahwa Termohon mengakui keterangan tambahan dari Pemohon dengan mengatakan benar permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon agak keberatan bercerai namun jika terjadi perceraian Termohon akan menuntut hak Termohon akibat terjadinya suatu perceraian;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Gugatan Rekonpensi ini merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena yang permohonan cerai talak diajukan oleh suami, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk wajib memberikan hak – hak bekas istri tersebut diatas dengan tuntutan Penggugat rekonpensi sebagai berikut :

- Mut'ah atau hadiah berupa emas 5 Mayam berupa gelang polos;
- Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kali 3 (tiga) bulan = sebesar Rp. 9 .000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Lampau sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan hitungan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kali 25 bulan dengan total Rp 125.000.000,00- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menanggung pengobatan Termohon pasca perceraian sejumlah Rp 100.000.000,00-(serratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah uang sebagaimana tersebut pada tuntutan Rekonpensi diatas sebelum ikrar talak diucapkan.

Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat Rekonpensi memohon kepada Hakim Yang Mulia ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan hak - hak penggugat rekonpensi akibat talak sebagai berikut :

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah atau hadiah berupa emas 5 Mayam berupa gelang polos;
 - b. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kali 3 (tiga) bulan = sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah Lampau sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan hitungan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kali 25 bulan dengan total Rp 125.000.000,00- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Menanggung pengobatan Termohon pasca perceraian sejumlah Rp 100.000.000,00-(seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah uang sebagaimana tersebut pada tuntutan Rekonsensi diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Pemohon tetap sesuai Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi :

1. Terhadap gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi Menolak dan hanya bersedia membayar sebagai berikut:
 - a. Untuk selama masa iddah hanya sanggup membayar Rp 2.000.000,00-; (dua juta rupiah);
 - b. Untuk mut'ah Pemohon tidak sanggup memberikan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk nafkah Madliyah Pemohon tidak bersedia memberikan disebabkan selama berumah tangga sampai pisahnya Pemohon dan Termohon bulan Juni 2023 Pemohon tetap memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari kadang memberikan uang Rp 500.000 sampai Rp 2.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah) sebulan rata-rata dikasih Rp 700.000,00,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan pemohon tetap membelikan keperluan dapur dan makanan seperti beli gas elpiji, ikan dan sayur, oleh karena itu Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah Madliyah tersebut;
- d. Pemohon tidak bersedia memberikan uang sebanyak Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah) untuk pengobatan Termohon setelah terjadinya perceraian, karena setelah terjadi perceraian bukan tanggungan Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai uang sebanyak itu, apalagi Pemohon hanya mempunyai penghasilan Rp 2.400.000,00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sebulan dari gaji sebagai aparatur desa dan uang itu habis digunakan untuk bayar hutang di bank, dan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon hanya mengandalkan menumpang dengan anak dari pernikahan istri pertama;

Bahwa, atas replik lisan Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokok sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Tetap pada jawaban Termohon, Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonpensasi :

1. Penggugat tetap meminta hak-hak Penggugat sesuai Gugatan Rekonvensi;
2. Benar ada menafkahi namun kurang untuk kebutuhan sehari-hari dan setelah pisah semenjak Juni 2023 sama sekali tidak diberikan nafkah;
3. Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalil permohonan dan replik tertulisnya, telah mengajukan bukti tertanggal berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0040/008/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor 3323100501740002 tertanggal 27-07-2020 atas nama Abdul Rokhim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi daftar pembayaran penghasilan Pemohon sebagai aparatur (Keuchik) Gampong Rantau Selamat, surat tersebut dibuat oleh Kaur Keuangan Gampong Rantau Selamat tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi lampiran jadwal ansuran Nasabah atas nama Pemohon, lampiran surat tersebut dikeluarkan oleh PT.Bank Syariah Indonesia, Meulaboh tanggal 25 September 2023 tanpa tanda tangan Branch Manager. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi rekening Koran atas nama Rekening Gampong Rantau

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat, dikeluarkan oleh PT.Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Simpang Peut, tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.4);

6. Asli surat Rekomendasi Nomor 027/RS/TR/NR/II/2024, Atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 06 Februari 2024 2, surat tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Rantau Selamat Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.7)

B. Saksi;

1. NAMA, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Warga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai Keuchik di Gampong Rantau Selamat;
 - Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa ada ketidak-rukunan antara Pemohon dan Termohon, karena telah terjadi masalah;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran dari cerita Pemohon secara langsung;
 - Bahwa Pemohon meminta kepada saksi untuk mau diajak berjumpa dengan Termohon dan saksi pun ikut dan setelah sampai di rumah Termohon justru melihat Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar padahal tujuannya untuk membujuk Termohon biar rukun kembali;

- Bahwa Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah bertujuan untuk saling menenangkan diri sehingga Pemohon merasa diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih satu tahun dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena telah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon isteri yang nurut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Keuchik dan sudah bekerja sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **NAMA**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi warga segampong Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tau usia pernikahan Pemohon dan Termohon lebih kurang 3 atau 4 tahun karena menikah tahun 2020;
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak namun Pemohon memiliki 3 orang anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah Termohon;
- Bahwa semenjak menikah hingga pisah tetap tinggal disitu dan tidak pernah pindah;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sebelum nikah dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah pribadinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Pemohonlah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon dan berita yang sudah diketahui umum oleh khalayak ramai, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang kepada saksi menceritakan permasalahan rumah tangganya dan meminta pendapat dan solusi terhadap rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi perselisihan adalah Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon seperti saat Pemohon pulang kerja dibiarkan saja oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Termohon pernah membangkang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau apakah sudah didamaikan antara Pemohon dan Termohon oleh keuchik namun saksi sendiri sudah pernah mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Keuchik namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu selama Termohon sakit di jaga oleh Pemohon dan juga saudara dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **NAMA**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi warga segampong Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai Keuchik di Gampong Rantau Selamat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ada ketidak-rukunan antara Pemohon dan Termohon, karena telah terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran dari cerita Pemohon secara langsung dan dari berita yang sudah diketahui umum oleh khalayak ramai di gampong;
- Bahwa saksi tau Pemohon Telah diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tidak tinggal Bersama lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon isteri yang nurut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Keuchik dan sudah bekerja sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon punya kebun sawit antara satu atau dua hektar dan saksi tidak tau berapa hasil panennya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



4. **NAMA**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Warga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai Keuchik di Gampong Rantau Selamat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ada ketidak-rukunan antara Pemohon dan Termohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menerima anak bawaan dari Pemohon, Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari perkataan Termohon saat Termohon masih jualan, Termohon mengatakan kepada saksi bahwa. "*Pemohon telah diusir disuruh pulang kerumahnya*", saksi tanya kenapa ? udah tidak usah kamu tau" jawab Termohon;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih satu tahun dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena telah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon isteri yang nurut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Keuchik dan sudah bekerja sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa setau saksi Pemohon mempunyai kebun sawit satu hektar namun tidak tau hasil panennya.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon sakit dan pernah dirawat di medan, saat dirawat di medan Pemohon tetap menjaga Termohon meski bolak balik karena Pemohon juga seorang Keuchik mesti bekerja melayani warganya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya di dalam jawaban dan duplik tidak mengajukan bukti tertulis, namun hanya mengajukan bukti saksi di hadapan Majelis Hakim pada persidangan tertanggal 18 Maret 2024;

A. Saksi;

1. **Endang Sulaseh binti Proyotinoyo**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Gampong Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Pemohon tidak terima anak bawaannya dari pernikahan sebelumnya tidak diajak oleh Termohon untuk pengajian, sehingga Pemohon merasa tersinggung dan tidak terima dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa selama berumah tangga, saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon orang yang menurut dan tidak pernah membangkang;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah namun tidak ingat berapa lamanya;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Keuchik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai Keuchik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga mempunyai kebun sawit tidak tau luas dan hasil panennya, selain itu juga punya sapi tidak tau jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada kesimpulannya menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohont melakukan perubahan Permohonan maka majelis berpendapat bahwa perubahan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sebelum pembacaan Permohonan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan setelah panggilan dari Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dinyatakan sah dan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, berhak atau tidaknya memeriksa perkara permohonan cerai talak ini;

Kompetensi Mengadili :

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya dan dipertimbangkan lebih lanjut di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Legal Standing :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bercerai terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon serta perselisihan hukum, maka kedua belah pihak termasuk menjadi bagian dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/008/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana sesuai Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Ketua Majelis menunjuk Khairuman, S.H.I selaku mediator Non Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Maret 2024 oleh Mediator tersebut telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Konpensasi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan keterangan dalam posita Permohonan Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum pembacaan gugatan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2020 dan puncaknya bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau menerima anak pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon pernah meminta kepada pemohon untuk menceraikannya, Termohon pernah mengusir pemohon beserta anaknya dari rumahnya dan antara Pemohon serta Termohon sudah berpisah lebih dari 6 bulan sejak Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”*, sehingga permohonan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Kualifisir Fakta :

Menimbang, bahwa atas permohonan dan replik Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan duplik secara lisan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1. Mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;
2. Alasan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah :
 - Benar posita permohonan angka 1, jika Termohon dan Pemohon pada hari Rabu, 17 Juni 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor: 0040/008/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
 - Benar posita permohonan angka 2, jika setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Rumah dikediaman termohon di Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
 - Benar posita permohonan angka 3, jika Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
 - Benar posita permohonan angka 4, jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan namun semenjak tahun 2021 sampai sekarang;
 - Benar posita permohonan angka 5.2, dengan mengatakan benar minta cerai melalui HP namun disebabkan karena saat Termohon sakit dan berobat di medan Pemohon hanya dua kali menjenguk Termohon, Termohon merasa kesal bahkan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberi uang kepada gadis sebesar dua ratus ribu karena telah membantu anaknya mencari HP tanpa kasih tau Termohon;

- Benar posita permohonan angka 5.3, bukan pengusiran namun permintaan Termohon secara halus saja dengan mengatakan pengen sendiri dulu, hal itu disebabkan karena Pemohon tidak terima anaknya tidak Termohon bawa saat Takziah karena Termohon tidak kuat untuk menggendong anak tersebut, terjadilah pertengkaran bahkan terjadi kekerasan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui keterangan tambahan dari Pemohon Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon agak keberatan bercerai namun jika terjadi perceraian Termohon akan menuntut hak Termohon akibat terjadinya suatu perceraian;

3. Dalil permohonan dan replik Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Tidak benar sebagian posita permohonan angka 5.1 dan replik Pemohon, sedangkan yang benar adalah :
 - yang benar Termohon mau menerima anak Pemohon dengan pernikahan sebelumnya bahkan anak tersebut tinggal dengan Termohon, namun benar ada anak Pemohon yang besar pulang dari Jawa namun tidak tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai beberapa poin setelah dilakukan kualifikasi permasalahan pada jawaban, replik dan duplik secara tertulis terkait adanya pertengkaran dan perselisihan antara

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (seperti halnya di dalam pertimbangan kualifisir di atas), meskipun beberapa alasannya dibantah. Selain itu juga, Termohon mengakui terkait adanya pertengkaran, perpisahan dari kediaman bersama. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan murni terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai atas sebagian dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni kedua pihak yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban dan duplik tertulis Termohon terdapat bantahan (Konpensi terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran), maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. 283 R.Bg, "*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah : "*Orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya*";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon dan juga memberikan beban kepada Termohon dikarenakan adanya dalil bantahan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan, bahwa : *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)"*. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa : *"Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil dan bantahan yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Alat Bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan replik lisannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi daftar pembayaran penghasilan Pemohon sebagai aparatur (Keuchik) Gampong Rantau Selamat, surat tersebut dibuat oleh Kaur Keuangan Gampong Rantau Selamat tanggal 28 Juli 2023), sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya sebagai penghasilan tetap Aparatur (Keuchik) Gampong Rantau Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (lampiran jadwal ansuran Nasabah atas nama Pemohon, lampiran surat tersebut dikeluarkan oleh PT.Bank Syariah Indonesia, Meulaboh tanggal 25 September 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon melakukan pembayaran cicilan angsuran sebesar Rp. 2.394.623.000,- setiap bulannya dan atas angsuran tersebut saat ini belum lunas sampai tertanggal 25-09-2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Rekening Gampong Rantau selamat, dikeluarkan oleh PT.Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Simpang Peut, tanggal 06 Maret 2024) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Pemohon. Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menerangkan "*Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat - surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan*". Namun setelah diteliti Pemohon tidak mampu menjelaskan alat bukti P.5 untuk membuktikan dalil Pemohon yang mana, oleh karena itu bukti P.5 tersebut tidak ada relevansinya terhadap dalil Permohonan Pemohon, maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Asli surat Rekomendasi Nomor 027/RS/TR/NR/II/2024, Atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 06 Februari 2024, surat tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Rantau Selamat Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten nagan Raya, bukti tersebut menjelaskan tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ajukan ke Gampong setempat untuk didamaikan namun tidak berhasil dan mengadakan seterusnya ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk diselesaikan, maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 4 orang saksi bahwa ke empat saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau menerima anak pemohon dari pernikahan sebelumnya hal tersebut ditandai dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon akibat tersinggung saat anak Pemohon tidak dibawa oleh Termohon untuk pengajian, yang akhirnya Termohon mengusir pemohon beserta anaknya dari rumahnya meskipun maksud Pemohon untuk berpisah dahulu dan Termohon meminta untuk bercerai kepada Pemohon. Pertengkaran tersebut mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal sejak Juni tahun 2023, dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Begitu pula dengan pekerjaan Pemohon, keempat saksi mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai Keuchik Gampong Rantau Selamat dan ditambah dengan adanya hasil kebun seluas satu atau dua hektar sawit yang dikelola oleh Pemohon. Terkait nusyuz / membangkangnya Termohon, keempat saksi tidak mengetahuinya secara jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terkait bukti 4 saksi Pemohon berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*". Begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika, "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga sebagian dalil permohonan dan replik secara tertulis Pemohon, khususnya terkait sebagian alasan penyebab pertengkaran, perpisahan dan perdamaian serta pekerjaan Pemohon, Majelis Hakim menilai berdasarkan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Alat Bukti Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat di hadapan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti satu orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta 309 R.Bg sehingga membuktikan jika antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak terima anak bawaannya dari pernikahan sebelumnya tidak diajak oleh Termohon untuk pengajian, sehingga Pemohon merasa tersinggung dan tidak terima dan terjadilah pertengkaran, Alhasil dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak satu tahun lalu, dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama. Sejak menikah Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon bahkan Termohon saat sakit tidak dirawat oleh Pemohon, Permasalahan Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan, Begitu pula dengan pekerjaan Pemohon, saksi mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai Keuchik dan tidak tau penghasilannya, Terkait nusyuz / membangkangnya Termohon, saksi tidak mengetahuinya secara jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika alat bukti saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, alat bukti yang telah memenuhi syarat tersebut tidak secara otomatis dapat dipergunakan sebagai alat bukti suatu peristiwa, tetapi harus mempunyai kekuatan pembuktian yang mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata jika batas minimal

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi adalah dua orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi. Oleh karenanya, menurut hukum menyatakan jika : *"Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya"*. Selain itu juga dalam Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan jika : *"Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara harfiah terdapat asas *Unus Testis Nullus Testis* berarti : *"seorang saksi bukanlah saksi"*. Terhadap asas tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim menilai terhadap saksi yang dihadirkan Termohon tidak dapat menguatkan bantahan Termohon sehingga dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan persangkaannya mengenai pertengkaran, perpisahan, pekerjaan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti, sedangkan terkait kualifikasi nususy-nya Termohon sebagai isteri dapat disimpulkan tidak terbukti;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan serta bantahan Termohon serta alat buktinya yang diterima selama persidangan, Majelis Hakim menilai telah menemukan fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada hari Rabu, 17 Juni 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor: 0040/008/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
2. Perceraian diajukan oleh Pemohon sesuai domisili Termohon, yakni wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
4. Telah terjadi pertengkaran antara kedua pihak yang disebabkan karena Termohon pernah mengusir pemohon beserta anaknya dari

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya secara halus dengan mengatakan pengen sendiri dulu, hal itu disebabkan karena Pemohon tidak terima anaknya tidak Termohon bawa saat Takziah karena Termohon tidak kuat untuk menggendong anak tersebut, terjadilah pertengkaran bahkan terjadi kekerasan Pemohon memukul Termohon serta Termohon pernah meminta kepada pemohon untuk menceraikannya melalui HP ;

5. Pemohon kurang memberikan nafkah kebutuhan sehari – hari kepada Termohon;
6. Pemohon pergi dari kediaman bersama;
7. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 bulan lebih semenjak Juni tahun 2023 sampai sekarang;
8. Termohon agak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan apabila terjadi perceraian Termohon menuntut hak-hak pasca perceraian;
9. Permasalahan Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
10. Pemohon bekerja sebagai Aparatur Desa dengan berpenghasilan sebesar Rp. 2.400.000, sedangkan Termohon tidak mempunyai pekerjaan;
11. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
12. Termohon tidak termasuk dalam kualifikasi *Nusyuz*;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dan analisis bukti – bukti dari para pihak dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka kedua pihak dapat dianggap sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;
6. Termohon tidak termasuk dalam klasifikasi istri *Nusyuz* terhadap suami;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya penasehatan akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan melalui mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian tidak melaksanakan kewajiban masing - masing, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2023, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya jika rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum jika, "*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak ber niat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim frasa "*perselisihan*" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga. Sedangkan “*pertengkaran*” adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *itikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai jika dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara kedua pihak sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya, begitu juga dengan Termohon yang tidak keberatan berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon. Sedangkan Termohon agak keberatan bercerai dengan Pemohon namun jika terjadi perceraian Termohon menuntut hak-hak pasca perceraian, hal tersebut menunjukkan jika rumah tangga kedua pihak telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al - Qur'an surat Ar - rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musytofa As Siba’i dalam Kitabnya *Al - Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتا فها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses dan adanya fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat Ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang - kurangnya 90 hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak - hak penggugat rekonpensi akibat talak sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa emas 5 Mayam berupa gelang polos;
 - b. Nafkah Iddah selama masa *iddah* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah Lampau sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan perhitungan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- kali 25 (dua puluh lima) bulan sama dengan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

d. Menanggung pengobatan Termohon pasca perceraian sejumlah Rp 100.000.000,00-(seratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sejumlah uang sebagaimana tersebut pada huruf (a – d) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat rekonsensi;

Kualifisir Fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi secara lisan telah menjawabnya atas dasar gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membantah setiap dalil pada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi;
2. Membantah jika Penggugat Rekonsensi termasuk isteri yang nusyuz yang tidak menjalankan kewajibannya;
3. Pemberian nafkah masa lampau dirasa perhitungannya tidak masuk akal, karena selama berumah tangga sampai pisahnya Tergugat Rekonsensi dengan Pemohon Rekonsensi pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat Rekonsensi tetap memberikan nafkah dan kebutuhan sehari-hari kadang memberikan uang Rp 500.000 sampai Rp 2.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah) sebulan rata-rata dikasih Rp 700.000,00,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonsensi tetap membelikan keperluan dapur dan makanan seperti beli gass elpiji, ikan dan sayur, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memberikan nafkah Madilyah tersebut;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



4. Tergugat Rekonvensi Pemohon tidak bersedia memberikan uang sebanyak Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah) untuk pengobatan Termohon setelah terjadinya perceraian, karena setelah terjadi perceraian bukan tanggungan Tergugat Rekonvensi dan tidak mempunyai uang sebanyak itu, apalagi Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan Rp 2.400.000,00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sebulan dari gaji sebagai aparatur desa dan uang itu habis digunakan untuk bayar hutang di bank, dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi hanya mengandalkan menumpang dengan anak dari pernikahan istri pertama;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil – dalil telah mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap satu saksi dari Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan pada bagian saksi Termohon Konvensi, saksi Penggugat Rekonvensi membuktikan jika Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz terhadap suami dan bukan juga sebagai isteri yang membangkang terkait sikapnya tersebut. Terkait tidak diberikan nafkah selama berumah tangga, saksi mengetahui jika selama berpisah selama menikah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi. Diketahui juga Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai Keuchik gampong rantau selamat;

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga dalil gugatan baliknya terhadap Tergugat Rekonvensi alasan nusyuz atau tidaknya seorang isteri dan tidak diberikannya nafkah, Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 4 saksi dari Tergugat Rekonvensi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta 309 R.Bg saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Selain itu, saksi juga memberikan keterangan jika Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang membangkang terkait sikapnya kepada suaminya. Diketahui juga pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Keuchik di gampong rantau selamat sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dan analisis bukti – bukti dari para pihak dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi nusyuz;
2. Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla – dhukul*;
4. Nafkah yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang Mut'ah / kenang - kenangan berupa emas 5 mayam

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk gelang polos, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai pemberian *mut'ah* berupa emas 5 mayam berbentuk gelang polos, terjadi tanggapan dari Tergugat Rekonpensi yang menyatakan gugatan balik tersebut sangat berlebihan dan tidak masuk akal, sehingga Tergugat Rekonpensi merasa keberatan atas tuntutan tersebut dan tidak bersedia membayar Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi *Mut'ah* kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut *qobla al - dhukul*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika : *"Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla - dhukul"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sudah terbukti jika meskipun Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki keturunan, namun sama – sama mengakui telah melakukan hubungan selayaknya suami – isteri, maka hal tersebut sudah memenuhi syarat dalam bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan ini putus karena talak atau atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) di atas dan/atau pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al - dhukul dan perceraian itu atas kehendak suami"*. Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.;

Menimbang, bahwa bekas suami tetap wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya meskipun dalam hal ini Tergugat Rekonpensi merasa keberatan atas nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan tidak bersedia memberikan apapun kepadanya, maka Majelis Hakim yang akan menentukan jumlah nominalnya sesuai dalam bunyi amar putusan nantinya.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian *Mut'ah* tersebut bisa berupa uang atau benda, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam penggalan Surat Al - Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “*Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik*”;

Sesuai pula dengan dalil dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 252 yang artinya : “*Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicera*”;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada bekas istri harus disesuaikan dengan kebutuhan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan dari segi kepatutan dan kemampuan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan kurang lebih 3 tahun 9 bulan meskipun telah berpisah semenjak Juni 2023, selama itu pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin rumah tangga bersama meski belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa tuntutan *Mut'ah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa emas 5 mayam berbentuk gelang polos, menurut Majelis Hakim memang tidak wajar, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang bekerja sebagai Aparatur Desa yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan serta Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya yang masih tetap dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi pastinya juga memiliki kebutuhan dasar bagi dirinya sendiri untuk diperhatikan juga, maka wajar bagi Majelis Hakim memandang dari segi keadilan dan kemanfaatan bagi kedua pihak atas terlaksananya putusan dan berpendapat jika besaran *Mut'ah* / kenang - kenangan dapat diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait pemberian *Mut'ah* / kenang – kenangan yang

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi telah menjawab dan menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah iddah, sebesar permintaan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah), Disamping itu, Tergugat Rekonpensi membantah dengan menyatakan jika Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang nusyuz yang tidak menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, Tergugat Rekonpensi beranggapan sudah tidak ada kewajiban lagi untuk membayar nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa demi memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perihal yang menyangkut beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah dalam menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonpensi) dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Kitab *al - Fiqh al - Manhaji* menyatakan jika, "Seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami - istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri". Kemudian berdasarkan Kitab Fathul Qarib, halaman 239 yang menjelaskan jika, "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti selama persidangan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian (Fakta Kejadian dan Fakta Hukum) di atas, jika beberapa dari keterangan saksi yang dihadirkan tersebut tidak mengetahui kondisi itu, sehingga patut untuk dinyatakan juga tidak terbuktinya status Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang nusyuz. Hal tersebut tentunya mempengaruhi juga atas beberapa hak normatif yang didapatkannya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang *nusyuz*, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai permintaannya terkait nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonpensi merasa keberatan serta merasa permintaan Penggugat Rekonpensi berlebihan. Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah tersebut kepada bekas istrinya selama istri tidak diklasifikasikan sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonpensi tidak dalam keadaan *nusyuz*, sedangkan perceraian ini atas kehendak suami, berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV : halaman 349 yang artinya : "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga*".;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan *iddah* yang diajukan Penggugat Rekonpensi sebesar nafkah *iddah* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menurut Majelis Hakim adalah tidak wajar dan memberatkan salah satu pihak, serta oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dengan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari - hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan jika Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai Aparatur Desa dengan penghasilan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya yang masih tetap dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi pastinya juga memiliki kebutuhan dasar bagi dirinya sendiri untuk diperhatikan juga Oleh sebab itu, dan hutang terhadap bank yang harus dibayar setiap bulannya, dengan mempertimbangkan pula kebutuhan hidup sehari - hari Tergugat Rekonpensi, sedang tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonpensi total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Menurut Majelis Hakim terlalu berat dan tidak wajar, maka layaklah apabila nafkah *iddah*, selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ditetapkan adalah nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika beban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Pertimbangan Tentang Nafkah Masa Lampau / Madhi'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan rekonpensi tentang nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonpensi sejak bulan oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan hitungan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kali 25 (dua puluh lima) bulan = Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi telah menjawab dan menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah *madhiyah* sebesar permintaan Penggugat Rekonpensi. Disamping itu, Tergugat Rekonpensi membantah dengan menyatakan jika Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang nusyuz. Oleh sebab itu, Tergugat Rekonpensi beranggapan sudah tidak ada kewajiban lagi untuk membayar nafkah masa lampau tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah untuk menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonpensi) dalam keadaan *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonpensi tidak termasuk dalam keadaan nusyuz, dikarenakan tidak terbuktinya dari keterangan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak mengetahui dan tidak pula ada indikasi jika Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz, disamping itu juga yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, namun antara kedua pihak masih suami istri yang sah sehingga Tergugat Rekonpensi selaku suami tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kaidah fiqh dalam Kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berarti : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali merujuk pada gugatan Rekonvensi Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah semenjak bulan 10 tahun 2021, namun berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan yang sama sekali tidak dinafkahi semenjak pisah Juni 2023 dan Tergugat Rekonvensi mengakui benar tidak memberikan nafkah semenjak pisah juni 2023 namun sebelum pisah tetap memberikan nafkah dengan cara tetap membelikan keperluan dapur dan makanan seperti beli gass elpiji, ikan dan sayur, sedangkan alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi. Menurut keterangan dari satu saksinya, menyatakan jika selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak memberikan pembiayaan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, Sedangkan dalam keterangan keempat saksi Tergugat Rekonvensi, menyatakan tidak mengetahui perihal nafkah Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi menilai, jika Tergugat Rekonvensi telah berusaha memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan namun Penggugat Rekonvensi merasa kurang dan mengakui pasca perpisahan semenjak Juni 2023 adalah benar tidak memberikan nafkah lagi karena sudah tidak ada lagi komunikasi dan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi melalui bukti dari satu saksinya terkait Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah semenjak bulan 10 tahun 2021 adalah tidak terbukti dan menurut Majelis Hakim tidak sepenuhnya benar, sedangkan sesuai dengan fakta persidangan yang terbukti adalah jika memang Tergugat

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup kepada Penggugat Rekonpensi sejak pasca terjadinya perpisahan saja yakni semenjak Juni tahun 2023 dan hal tersebut juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, maka sepatutnya nafkah masa lampau masih dapat diperoleh dan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dan dihitung sejak terjadinya perpisahan semenjak Juni 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan yang akan menentukan besaran nominalnya terhadap nafkah masa lampau / *madhiah* dan tidak sepakat dengan permintaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut di atas dengan mempertimbangkan dari segi kepatutan penghormatan istri terhadap suami selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III (Rumusan Hukum Kamar Agama), huruf (a) (Hukum Keluarga), angka 2 menyatakan jika "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan jika Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai Aparatur Desa yang berpenghasilan sebesar Rp. 2.400.000,- sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak bekerja. Oleh sebab itu, adil kiranya jika Tergugat Rekonpensi masih dibebani tanggung jawab nafkah masa lampau sebagai penggugur kewajibannya terdahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonpensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan hitungan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima rjuta rupiah) kali 25 (dua puluh lima) bulan = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya *madhi'ah* yang layak ditetapkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan per-bulan dikalikan selama Juni 2023 sampai Maret 2024 (10 bulan), maka totalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi serta sebagai bentuk syarat tanggung jawab yang dilalaikannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah *madhiah* / masa lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pertimbangan tentang Menanggung pengobatan Termohon pasca perceraian sejumlah Rp 100.000.000,00-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya untuk pengobatan setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 100.000.000,00-(seratus juta rupiah), maka majelis Hakim berpendapat bahwa Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan sebagai berikut :

1. mut'ah atau kenang-kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.
3. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
4. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
6. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim menilai tidak sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam olehkarenanya Tuntutan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan *a quo* Penggugat Rekonpensi oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak normatif perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya terkait Nafkah iddah, kiswah, maskan dan nafkah masa lampau serta Mut'ah, Majelis Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak - hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan tuntutan di atas yang tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (Tiga), jika pembebanan biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**NAMA**) berhak memperoleh hak - hak normatifnya selaku isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi (**NAMA**) berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah masa lampau / Madhi'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**NAMA**) untuk menyerahkan hak normatif sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2 pada huruf (a, b, dan c) di atas melalui Penggugat Rekonpensi (**NAMA**) dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Menyatakan tidak dapat menerima Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang biaya pengobatan setelah perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, tanggal 28 Maret

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Muzakir, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan dihadiri Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,-

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)